

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan era dan zaman yang ditandai semakin maraknya reformasi terhadap digitalisasi yang semakin berkembang memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin maraknya peredaran narkotika. Bahwa saat ini di Indonesia peredaran narkotika meningkat drastis diberbagai kalangan. Narkotika ialah zat atau obat mempunyai banyak manfaat jika penggunaannya dalam dosis yang benar serta dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk pengobatan atau kepentingan penelitian. Namun di Indonesia peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi sesungguhnya.

Peraturan Perundang-Undangan yg mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apabila tindak pidana narkotika adalah salah satu dari bentuk kejahatan inkonvensional yang mana dilakukan secara sistematis, menggunakan metode operasi yang berteknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional¹.

Penyalahgunaan narkotika inipun tidak terlepas dari sistem hukum positif yg berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari

¹Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26.

pemerintah agar penanggulangan bahaya dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika tercapai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi diantaranya sanksi pidana mati, sanksi penjara, sanksi kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif².

Penyalahguna narkotika atau pemakai, pecandu narkotika terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai pelaku kejahatan menunjukkan kekhasannya dan kekhususan yang membedakannya dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan narkotika memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang disebut sebagai *self victimizing victim*³ bahwa seorang penyalahguna dan pecandu narkotika ialah pelaku serta sebagai korban dari tindak pidana yg dia lakukan sendiri. Artinya dalam dimensi keekonomian yang dirugikan dalam kejahatan ini hanya penyalahguna dan pecandu narkotika itu sendiri maka dari itu dimensi penanggulangan dari tindak pidana ini harusnya dilakukan dengan integral agar tujuan dari sistem peradilan pidana tercapai yaitu rehabilitasi dan resosialisasi terpidana.

Sistem pemidanaan penyalahguna dan pecandu narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang meliputi pengaturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tujuan pidana dan pidana, bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat 1

² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 59.

³ Agustina Ekasari dan Nurhafizah, *Hubungan anatar Adversity Quotient dan Dukungan Sosial dengan Intensi untuk Pulih dari Ketergantungan Napza pada Penderita di Wilayah Bekasi Utara Lembaga Kasih Indonesia*, *Jurnal FISIP Soul*, Volume 2 Nomor 2, September 2009, hal.111.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu).

Dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat 1 (satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Selanjutnya di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagai dimaksud pada Ayat (1) Huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Namun dalam ketentuan norma tersebut penyalahguna dan pecandu narkotika masih dijatuhkan sanksi berupa perampasan kemerdekaan yang tentu saja tidak sesuai dengan karakteristik dari tindak pidana penyalahguna dan pecandu

narkotika sebagai *self victimizing victim*. Dalam penegakan hukum kondisi tersebut makin diperparah oleh aparat penegak hukum yang memaknai penyalahguna dan pecandu narkotika adalah pelaku kriminal ini terlihat dengan aparat penegak hukum selalu menggabungkan penggunaan Pasal 127 dengan Pasal 111 dan Pasal 112 jika pelanggar Narkotika tersebut penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penggunaan Pasal 127 yang tidak pernah tunggal dalam prakteknya yang selalu berlapis pada Pasal 111, 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menimbulkan permasalahan tersendiri dalam tafsiran filsafat, teoritik dan normatifnya yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada penegakan hukumnya terbukti dengan overcapacity lapas dengan pelanggar narkotika⁴. Sedangkan untuk pengedar narkotika disangkakan unsur pidana dari Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penggabungan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dalam satu pasal akan menimbulkan permasalahan yang serius terhadap keberhasilan penegakan hukumnya. Pengaturan norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, cenderung kabur, tumpang tindih serta menimbulkan interpretasi atau perspektif yang berbeda dalam memaknai penyalahguna, pecandu dan pengedar narkotika.

Penegakan hukum secara penal terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika yang dimulai dari tingkat penyelidikan atau penyidikan serta penyangkaan pasal yang dilanggar oleh pelaku. Penyidik menyangkakan dengan

⁴ Editor Kumparan, Lapas Indonesia Overload Yasona Soroti Banyaknya Kasus Narkotika <http://kumparan.com/kumparannews/lapas-di-indonesia-overload-yasonna-soroti-banyaknya-napi-dari-kasus-narkotika-1wUOdPaMqK9>.

menggunakan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila penyalahgunaan dan pecandu narkotika mengkonsumsi narkotika dalam bentuk tanaman. Serta Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila penyalahguna dan pecandu narkotika mengkonsumsi narkotika dari jenis bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Selanjutnya Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melwan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Penggunaan sangkaan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah dilakukan secara tunggal oleh penyidik, karena menurut penyidik pasal tersebut tidak ada unsur-unsur apa yang dimaksud dengan penyalahgua narkotika hanya memuat ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.

Salah satu hal yang menjadi alasan tidak menyangkakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena penyidik tidak bisa menahan tersangka, hal ini akan menghambat proses peradilan pidana karena tidak ada jaminan bagi penyidik bahwa terdakwa yang tidak ditahan akan datang kepersidangan⁵. Penyidik beranggapan bahwa penyidikan perkara narkotika akan lebih mudah ditangani apabila pelaku ditahan. Kemudahan yang akan “dinikmati” oleh penyidik bila melakukan penahanan makan pemberkasan ditingkat penyidikan terhadap perkara pidana akan lebih cepat dan mudah karena kapan saja dibutuhkan

⁵ Herlita Eryk, Herlambang, *Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Narapidana Pecandu Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu, Laporan Akhir Hibah Bersaing Tahun ke 2*, LLPM UNIB, Bengkulu 2015, hal. 20.

keterangan serta pemeriksaan terhadap tersangka dapat dengan cepat dilakukan hal senada diungkapkan oleh jaksa sebagai penuntut dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika⁶.

Pendekatan penal yang dilakukan di Indonesia saat ini didasarkan pada keyakinan bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika sebagai pelaku kejahatan maka harus dijatuhi pidana yaitu hukuman perampasan kemerdekaan atau penjara atau denda. Pendekatan ini delimitis karena aspek dan dimensi penyalahguna dan pecandu sangat berbeda. Penyalahguna dan pecandu narkotika adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan kesehatan berupa bantuan kesehatan mental. Dikemukakan menurut Direktur Eksekutif dalam konvensi internasional *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada Tanggal 24 Juni 2009, Antonio Mario Carla mengatakan, “*people who takes drugs need medical help not criminal retribution*”. Penyalahgunaan dan pecandu narkotika membutuhkan bantuan medis bukan semata hukuman atas tindakan kriminal⁷. Kebijakan kriminal ini menurut beberapa ahli sangat tidak efektif karena mengakibatkan Lembaga Perasyarakatan menjadi penuh oleh penyalahguna dan pecandu narkotika sehingga diperlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai penghuni lapas tersebut. Berdasarkan hal itu Indonesia perlu belajar pada kebijakan napza di beberapa negara yang mulai mengembangkan pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*)⁸.

⁶ *Ibid.*, hal. 21

⁷ Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, Lamtiur Hasianna Tampulobon, *Long and Winding Road: Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkotika*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015, hal. 126.

⁸ *Ibid.*, hal. 274.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut mengatur sistem pemidanaan bagi penyalahgunaan dan pecandu serta pengedar narkotika tanpa melihat dari tujuan pemidanaan. Pasal yang mengatur penyalahguna narkotika digabungkan dengan pasal-pasal yang diperuntukan bagi pengedar narkotika. Kondisi ini menjadi suatu persoalan dan permasalahan tersendiri di dalam pengaturan substansi hukum maupun penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Permasalahan yang terjadi adalah adanya kekosongan norma, kekaburan norma serta adanya ketidaksinkronan perumusan tindak pidana baik sebagai pengedar narkotika atau penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu permasalahan berikutnya adanya kekosongan konsep hukum pertanggungjawab pidana bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana pada pelanggar tindak pidana narkotika seharusnya di bedakan antara penyalahguna narkotika, pecandu narkotika serta pengedar narkotika. Karena pada dasarnya penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika merupakan orang yang sakit sebagai akibat dari ketergantungan pada zat adiktif, maka pertanggungjawaban pidananya dipertanyakan.

Selanjutnya terdapat beberapa contoh perkara yang sudah diputus dengan pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika yang didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdakwa Ebit dengan Nomor Putusan (228/Pid.sus/2022/PN.Jmb) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 127 Ayat 1 (satu)

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- b. Terdakwa Billy Etsa Pratama dengan Nomor Putusan (64/Pid.Sus/2023/PN.Jmb) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c. Terdakwa Obby Donardo dengan Nomor Putusan (252/Pid.Sus/2023/PN.Jmb) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Terdakwa Anggi Anggara dengan Nomor Putusan (220/Pid.Sus/2023/PN.Jmb) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.

Penerapan pidana penjara bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkotika.

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang sebenarnya harus diberantas adalah peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, bukan justru mengkriminalkan pelaku pengguna narkotika. Pengguna narkotika merupakan korban dari peredaran gelap narkotika. Pada Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa negara harus menjamin rehabilitasi media dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkotika, bukan justru mengkriminalkan pengguna melalui penjatuhan pidana penjara⁹. Pembentuk Undang-Undang dan penegak hukum yang beranggapan bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika serta pengedar narkotika sebagai suatu kejahatan maka harus dihukum dengan pidana penjara. Fakta menunjukkan bahwa hakim dalam menyidangkan perkara penyalahguna, pecandu serta pengedar narkotika menjatuhkan putusan yang hampir sama, yaitu pidana penjara¹⁰. Hal ini disebabkan karena hakim tidak memiliki standar patokan yang jelas terhadap

⁹ Hafrida, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, April 2016, hal. 175.

¹⁰ Herlita Eryk, Herlambang, *Model Rehabilitasi, Op.Cit.*, hal. 60.

terpidana narkoba sehingga hakim bebas menentukan *strafmaat* dan *strafsoort* yang akan dijatuhkan terhadap terpidana tertentu saja hal ini menimbulkan “*Judicial Discretion*” (penyalahgunaan wewenang) semakin besar yang dilakukan seorang hakim¹¹.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan Tesis untuk mengkaji dan meninjau dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Perspektif Undang-Undang Narkoba**”

B. Perumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji terkait latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

¹¹ Herlita, Eryke, *Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, *University of Bengkulu Law Jurnal*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022, hal. 19-20.

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu menjadi bahan untuk menambah wawasan penulis sendiri pada khususnya, dan bagi rekan-rekan peneliti lain pada umumnya. Sehingga, dapat menambah pemahaman terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Pembahasan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis bagi masyarakat pada umumnya terkait kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Penulis mendefinisikan berbagai kata terkini, termasuk yang tercantum di bawah ini, untuk memberikan gambaran yang jelas dan mencegah kesalahpahaman tentang arti terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap

dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup¹². Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata¹³. Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim maupun Pengacara. Penegakan hukum bertugas untuk menjaga dan memastikan hukum berjalan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan adalah bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

Faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum adalah membangun peradilan yang bebas agar terjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efektif, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang "takut" pada (aparat penegak) hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang "taat" pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum

¹² Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan¹⁴.

Sayangnya pada saat ini masyarakat Indonesia masih jauh untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat dimana hukum telah terinternalisasi dalam sikap individu. Bila masyarakat demikian terwujud, penegakan hukum tidak perlu dilakukan setiap saat dan setiap sudut¹⁵.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum ada Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat. Di luar institusi tersebut masih ada, diantaranya: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jendral Imigrasi. Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Berikut adalah sejumlah problema hukum yang dihadapi oleh Indonesia yang sebenarnya telah banyak disampaikan oleh para ahli, pakar, birokrat di berbagai forum, diantaranya:

- a. Problem pada pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
- c. Uang yang mewarnai penegakan hukum
- d. Penegakan hukum yang diskriminatif
- e. Upaya pembenahan¹⁶.

¹⁴ Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal of Rural and Development, Vol. 3 No. 2, Agustus 2012, Universitas Bandar Lampung, Hal. 169

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

2. Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan diartikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya dan dipaksa untuk menggunakan narkotika jenis apapun¹⁷. Penyalahguna narkotika tidak memiliki izin atau resep media yang sah untuk menggunakan narkotika tertentu. Karena narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta berbagai dampak negative pada kesehatan dan kualitas hidup. Serta dapat dikenakan sanksi hukum, diantaranya hukuman penjara atau rehabilitasi.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Faktor individu, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend gaya.
2. Faktor ekonomi, setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.
3. Faktor lingkungan, penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di Negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan

¹⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 33.

pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri dimana adanya hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional. Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan. Berikut adalah dampak penyalahgunaan narkotika, yaitu:

a. Dampak pada Tubuh Manusia

- 1) Otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk.

- 2) Saluran napas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru.
 - 3) Jantung, terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung.
 - 4) Hati, terjadi Hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik, hubungan seksual.
 - 5) Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS. Para pengguna NAPZA dikenal dengan perilaku seks resiko tinggi, mereka mau melakukan hubungan seksual demi mendapatkan zat atau uang untuk membeli zat. Penyakit yang terjadi adalah kencing nanah, raja singa, dan lain-lain. Pengguna NAPZA juga menggunakan jarum suntik bersama-sama membuat angka penularan HIV/AIDS semakin meningkat.
 - 6) Kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntik sehingga mereka sering menggunakan baju lengan Panjang.
 - 7) Sistem reproduksi sering terjadi kemandulan.
 - 8) Komplikasi pada kehamilan meliputi: ibu mengalami anemia, infeksi vagina, hepatitis, dan AIDS. Kandungan mengalami abortus, keracunan kehamilan, bayi lahir mati, dan janin mengalami pertumbuhan terhambat, prematur, dan berat bayi.
- b. Dampak Sosial
- 1) Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung.
 - 2) Orang tua resah karena barang berharga sering hilang.
 - 3) Perilaku menyimpang anak (berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas) dan menjadi aib keluarga.

- 4) Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga, dan kesulitan keuangan.
- 5) Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi.
- 6) Merusak disiplin dan motivasi belajar.
- 7) Meningkatnya tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar.
- 8) Memengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin;
2. Melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba;
3. Melakukan program kuratif yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba;
4. Melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba.

Posisi masyarakat ini memiliki peran dan posisi yang strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba

karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi masalah narkoba dikalangan masyarakat.

Masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang memudahkan mereka dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada dilingkungan itu dan masyarakat tersebut harus ikut terlibat dalam program-program yang mereka buat dan dapatkan dari BNN atau pihak berwenang lainnya, program itu harus mereka kembangkan di lingkungan masyarakat. dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di harapkan tokoh masyarakat terampil karna tokoh masyarakat yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika¹⁸. Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*"

¹⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, hal. 63.

yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedaan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lainnya¹⁹.

Pelanggar yang diatur dalam tindak pidana narkotika yaitu penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 Butir 15 bahwa “Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hal dan melawan hukum”. Menurut Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Adapun pengertian pecandu narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 Butir 13 menyatakan bahwa

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7.

“pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”.

Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun, Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
2. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu). Dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat 1 (satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan

kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota²⁰.

F. Landasan Teoretis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Keadilan Hukum (*Justice*), Penegakan Hukum Pidana (*Law Enforcement*), Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*) dan Pidanaan (*Condemnation*).

1. Keadilan Hukum

Konsep keadilan merupakan fondasi fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan dan kepastian di masyarakat. Keadilan tidak sekadar berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan mencakup dimensi moral dan etika yang mendasari setiap peraturan. Dalam konteks ini, keadilan menjamin setiap individu diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Penerapan keadilan dalam sistem hukum secara signifikan berkontribusi pada legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan tegaknya hukum secara adil, kepercayaan terhadap institusi hukum akan menguat, yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Sebaliknya, ketika keadilan diabaikan, akan muncul ketidakpuasan dan erosi kepercayaan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi masyarakat.

²⁰ Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hal 18.

Hukum dan keadilan merupakan hal yang berhubungan erat. Karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Dan pembentukan tata hukum harus memperhatikan keadilan. Roscoe Pound menyatakan bahwa hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du druit, inberg van rech*)²¹. *Jus est ars boni et aequi*: Hukum adalah ilmu mengenai apa yang dianggap baik dan adil²². Amin Mudzakir berpendapat keadilan adalah sebuah ide kebijakan yang luhur, pembicaraan tentang keadilan lebih dekat dengan diskursus etik dan moral²³. Sementara itu Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain dari keadilan. “*est autem jua a Justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitum quam jus*”²⁴.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen remi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia²⁵. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi

²¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 77.

²²Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Perpustakaan Nasional, 2021, hal. 4.

²³Amin Mudzakir, *Ketika Hukum Menciderai Keadilan*, Kompas, 28 Februari 2010.

²⁴Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radnruch, Dabin*, Harvard University Press, Cambrige, 1975, hal. 73. (Terjemahan: Akan tetapi Hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum ada hukum).

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.55.

manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama²⁶.

Menurut *Aristoteles* dalam teorinya mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif
Merupakan perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
2. Keadilan Distributif
Merupakan perlakuan seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
3. Keadilan Kodrat Alam
Ialah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional
Ialah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan
Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang tercemar. Seperti, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut untuk setiap orang mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsial. Yang menjadi dasar atas adil ialah jika setiap orang mendapatkan apa yang

²⁶*Ibid.*, hal. 56.

menjadi hak nya secara proposional. Maka dari itu, keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan mebagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya²⁷.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau masyarkata dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut²⁸.

Selain itu juga benda yang habis dibagi yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil atau dengan kata lain dimana terdapat leadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat²⁹.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun pribadi non fisik. Obyek dari hak seseorang dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat

²⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.86.

²⁸ *Ibid.*, hal. 87.

²⁹ *Ibid.*, hal.88.

ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual. Dan merupakan kewajiban pihak lain untuk menghormatinya dan memberikan sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesekahteraan umum, sebab disini dituntut untuk adanya kesamaan dan yang rasa adil ialah jika setiap orang dinilai sama dan bersifat mutlak.

Dari konstruksi konsep keadilan *Aristoteles* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan distributif ialah tugas dari pemerintah kepada warga negaranya untuk menentukan apa saja yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu Undang-Undang³⁰. Filsafat *Plato* mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas³¹.

Dalam pandangan filsafat ini alamnya diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun secara hirarkis serta membentuk suatu formalitas yang di dalamnya terdapat makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal

³⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 21.

³¹ *Ibid.*, hal. 22.

merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri sebaliknya *Aristoteles* menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan *Aristoteles* titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir³².

2. Teori Penegakan Hukum

Ahli hukum pidana *Soerjono Soekanto* menyatakan bahwa jika dilihat secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terdapat pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah yang jelas dan tindakan sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keseimbangan pergaulan hidup³³.

Menurut *Sudikno Mertokusumo* bahwa “Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar hal tersebut terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tersebut dapat dilakukan secara normal dan damai namun juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini aturan hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, dengan penegakan hukum inilah hukum diimplementasikan dengan nyata. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan³⁴”.

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan

³² *Ibid.*, hal. 23.

³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, 2015, hal 56.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal.18.

mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem-sistem nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* bahwasanya masalah pokok dalam penegakan hukum ialah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping sebagai esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum³⁵.

Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ialah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri, yang dimaksud ialah dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak terkait yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, ialah tempat dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, ialah merupakan karya yang dihasilkan dari rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup³⁶.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah dan berlaku secara umum untuk semua warga negara. Perihal berlakunya Undang-Undang tersebut, agar Undang-Undang tersebut memiliki

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 7.

³⁶ *Ibid.*, hal. 8

dampak yang positif, maka terdapat beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang tersebut tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang tersebut dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Apabila pembuatnya sama, maka Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;
- e. Undang-Undang yang baru berlaku, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang adalah suatu sarana untuk menciptakan kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan³⁷.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:

- A. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- B. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- C. Penggunaan kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan multitafsir di dalam penafsiran serta penerapannya³⁸.

Penegakan hukum ialah kelompok panutan dalam masyarakat, yang telah mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penegak

³⁷ Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 83.

³⁸ *Ibid.*, hal. 84

hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pemahaman dari golongan golongan yang dituju, selain itu harus dapat beradaptasi agar dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimula, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi atau kebebasan pengambilan keputusan sangat penting, dikarenakan:

1. Belum ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya anggaran untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki di dalam Undang-Undang tersebut.
4. Terdapat kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
5. Adanya beberapa hambatan yang dapat terjadi dari golongan sasaran atau penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, seperti:
 - a. Kurangnya kemampuan berinteraksi dan memposisikan diri dalam peranan tersebut;
 - b. Kurangnya motivasi;
 - c. Antusiasme untuk memikirkan masa depan sangat terbatas, sehingga perencanaan menjadi tantangan;
 - d. Belum bisa mengontrol keinginan untuk memenuhi kebutuhan material secara langsung;

- e. Minimnya kreativitas yang seringkali menyertai pola pikir konservatif³⁹.

Hambatan-hambatan tersebut akan membaik seiring berjalannya waktu dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelumnya dicoba manfaatnya, kepekaan untuk merubah kebiasaan yang dinilai kurang menunjang, lebih peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut mungkin mengenai pendiriannya. Mengarahkan diri pada masa kini dan masa depan dengan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut juga dapat dikembangkan, tidak mau mencoba dan berhenti bergerak. Mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dengan kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan pihak lain, serta komitmen pada keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang cermat⁴⁰.

3. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan mana saja yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*Policy*" (Inggris) atau

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op.Cit.*, hal. 60.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 61.

“*Politiek*” (Belanda) menurut Barda Nawawi Arief, sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan beberapa istilah seperti “*penal policy*” “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”⁴¹.

Menurut Sudarto, Politik hukum ialah berusaha untuk merealisasikan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Sudarto juga menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti melakukan pendekatan terbaik untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna⁴². Prof Sudarto juga memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah usaha agar terwujudnya peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat⁴³. Selain itu, merupakan kebijakan negara yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk menetapkan regulasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan nasional.⁴⁴

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti Upaya membuat peraturan hukum pidana yang relevan dengan kondisi dan situasi saat ini dan masa depan. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana adalah bagian integral dari penegakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 35.

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal. 159.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 20.

Dalam menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyebutkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang seharusnya mendapatkan perhatian, yaitu diantaranya:

- a. Tidak menggunakan hukum pidana semata-mata hanya untuk pembalasan.
- b. Tidak menerapkan hukum pidana pada perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian atau bahaya.
- c. Hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir jika sarana lain tidak efektif.
- d. Penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan apakah pidananya tidak menimbulkan kerugian lebih besar daripada tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat⁴⁵.

Selanjutnya Pembaharuan hukum pidana memerlukan proses reorientasi dan reevaluasi nilai-nilai dasar yang melandasi kebijakan kriminal, dengan mempertimbangkan aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang berkembang dalam masyarakat. Pembaharuan hukum pidana tidak akan tercapai jika orientasi nilai hukum pidana baru masih sama dengan orientasi nilai hukum pidana lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini⁴⁶. Kebijakan penal tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menciptakan efek pencegahan terhadap kejahatan. Disamping itu, Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk menyalurkan emosi negatif masyarakat dan memberikan

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 16.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 17.

perlindungan sosial. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian utuh dari “*social defence policy*”⁴⁷.

Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaruan perundangundangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

4. Teori Pidanaan

Sistem pidanaan yang dituangkan perumusannya dalam undang-undang, pada hakekatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 18.

upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi, termasuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terkait dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan dan juga menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat⁴⁸.

Pemidanaan memiliki beberapa teori tentang tujuan yaitu, teori *retributif* dan *utilitarian*. Secara tradisional teori pemidanaan pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu, teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan⁴⁹. Teori *retributif* lebih berfokus pada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu yang mengarah pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana. Teori *utilitarian* berasal dari filsafati *utilitarian* yang berfokus pada kedayagunaan hukum pidana ke masa yang akan datang⁵⁰.

Teori *retributif* sering dipadankan dengan teori non konsekuensialisasi⁵¹. Menurut teori ini pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan kejahatan yang telah dilakukan yang melihat kepada upaya pembenaran penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku maka seorang yang nyata telah melakukan tindak pidana sebagai suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku maka seorang yang nyata telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya dikenai sanksi yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kesalahan merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pemidanaan layak diberikan pada pelaku tindak pidana.

⁴⁸Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, *Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap*, Pandecta Vol. 16 No. 1 Juni 2021, Hal. 174.

⁴⁹Uladi dan Barda, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1998, hal. 10.

⁵⁰Eva Achjani Zulfa, *Pergesaran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 47.

⁵¹*Ibid.*, hal. 49

Pemidanaan adalah akibat nyata dan mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Kriteria keberhasilan dalam hal adanya derita atau kesakitan, karena pidana adalah bentuk kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan, jadi tujuan utama pidana adalah murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar atas suatu kejahatan⁵².

Teori pemidanaan tujuan atau *utilitarian* pemidaan bukan digunakan untuk memenuhi tuntutan absolut dari keadilan. Sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat digunakan pembalasan. Oleh karena itu J. Andeneas disebut *teory of social defence*. Pidana dimaksudkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu agar orang tidak melakukan kejahatan maka pidana tersebut dijatuhkan. Bahkan Seneca berpendapat bahwa tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan kejahatan tetapi agar tidak ada perbuatan jahat⁵³.

Teori *utilitarian* dalam arti yang sangat luas bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, mencegah lahirnya residivis. Maka teori *utilitarian* percaya bahwa setiap orang harus dipidana berdasarkan pandangan sebesar-besarnya kebahagiaan untuk masyarakat banyak. Ketika kebaikan masyarakat menjadi tujuan akhir dari teori ini maka mekanisme yang dibuat guna mencapai tujuan dimaksud harus dibuat sedemikian rupa. Sehingga pidana dibedakan antara *prevensi special* dan *prevensi general*. *Prevensi special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Ini berarti pidana bertujuan agar terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. *Prevensi general* pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya yang

⁵² *Ibid.*, hal. 52.

⁵³ *Ibid.*, hal. 52.

pada prinsipnya pencegahan kejahatan dilakukan oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya dengan tidak melakukan tindak pidana.

Ada pula teori *integratif* atau teori gabungan, mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat⁵⁴.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu⁵⁵:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku

⁵⁴ Leden Marpaung, Op. Cit, hal. 107.

⁵⁵ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal 162-163.

kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penelesaian sanksi juga harus mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*⁵⁶.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica. Tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yg digunakan adalah yuridis normatif. Adapun yg dimaksud dngan penelitian adalah “suatu study ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara

⁵⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm 96-97.

metodologis, sistematis, dan konsisten⁵⁷. Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum⁵⁸. “Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan dengan suatu sistem, sedangkan konsisten arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁵⁹”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dikuatkan dengan pendekatan konsep-konsep atau teori-teori dan kasus. Dilihat dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa pokok permasalahan ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah, sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang serta peraturan yang terkait lainnya diperiksa untuk mencapai hal ini.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statua Aproach*)

Konsisten dengan gagasan Undang-Undang “Tindak pidana narkotika”

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 22.

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal.

Penulis mengambil metode kasus dengan mengkaji kasus-kasus tentang narkotika yang sudah ada putusannya.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; SEMA No. 4 Tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia yang mencakup berbagai bidang studi yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Menelaah teks peraturan perundang-undangan tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” merupakan salah satu contoh metode inventarisasi.

- b. Teknis sistematisasi yang merupakan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Apabila suatu norma hukum masih belum jelas maknanya setelah menggunakan prosedur penafsiran, maka aturan itu ditafsirkan sedemikian rupa sejelas-jelasnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Adapun sistematik penulisan sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Perumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian, sub bab Manfaat Penelitian, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metode Penelitian dan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut:
- Bab. II Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, pengertian penyalahguna, tindak pidana narkotika.
- Bab. III Tindak Pidana Narkotika Pada Umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tentang narkotika, jenis-jenis narkotika, penegakkan hukum tindak pidana narkotika, ketentuan penyalahguna narkotika

menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab. IV Kebijakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika antara lain Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab. V Merupakan bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.